

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 15 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Sya'ban* 1444 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* kedua Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan anak adopsi Penggugat dengan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta 11 Mei 2015, yang berganti nama dan tanggal kelahiran menjadi NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Jakarta, 14 Maret 2015 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Pembanding untuk mengunjungi anak tersebut.
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);